

**ASLI**



**ISYEUBUN & REKAN**  
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **154/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Nomor Urut 3 (tiga)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI :	<i>Pihak Terkait...</i>
No. :	<i>154.. /PHPU.BUP...XXIII.../20.25.</i>
Hari :	<i>Jumat</i>
Tanggal :	<i>24 Januari 2025</i>
Jam :	<i>13.39 WIB</i>

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : DOMINGGUS CATUE

Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

Email : [REDACTED]

2. Nama : JUMRIATI

Alamat : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 **[Bukti PT-1]** dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024; **[Bukti PT-2]**, serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 166/PL.03.2-BA/9110/2024, tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 **[Bukti PT-3]** dan keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang memperoleh hasil suara terbanyak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024 **[Bukti PT-4]**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-IY/II/2025 tanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) ISNAIN YEUBUN, S.H.I, M.H.
- 2) IMAM SUTOPO, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ISYEUBUN DAN REKAN** yang beralamat di [REDACTED]. Alamat email: [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara nomor **154/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon **Agus Festus Moar** dan **Mustafa Arnold Muzakkar**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah benar, sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**UU No. 6 Tahun 2020**) yang menyatakan : "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan":

NO	JUMLAH PENDUDUK	AMBANG BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	< 250.000	2 %
2	250.000 < 500.000	1,5%
3	500.000 < 1.000.000	1 %
4	>1.000.000	0,5 %

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sarmi adalah adalah 44.200 (Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus) diakses melalui link <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/dashboards/1723925a9784464b8545ceed9df76426>, sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 19 September 2024 Jumlah Pemilih Tetap yang berhak memilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2024 adalah 28.126 (dua puluh delapan ribu seratus dua puluh enam) pemilih **[Bukti PT-5]**;

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 44.200 (empat puluh dua ribu tujuh ratus) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara **paling banyak** sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Termohon);

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Sarmi tanggal 5 Desember 2024 **[Bukti PT-6]** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PT- 4] perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DOMINGGUS CATUE, S.K.M., M.Kes dan JUMRIATI, S.H	13.521
2	YANNI, S.H., M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	6.802
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E	1.353
<b>Total Suara Sah</b>		<b>21.676</b>

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut **selisih** perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar  $13.521 - 1.353 = \underline{12.168 \text{ suara}}$  atau setara dengan **56% suara** dari total suara sah 21.676 suara;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 tahun 2016 **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara sebesar  $2\% \times 21.676$  total suara sah yaitu **433 suara**;

Bahwa dengan **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 12.168 suara atau 56% jelaslah telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara 433 suara atau 2 %** dari total suara sah 21.676.

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon **sebesar 12.168 suara atau 56% suara** ini, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Keterangan Pihak Terkait tentang KEWENANGAN MAHKAMAH diatas merupakan dalil yang tidak terpisahkan sebagai dalil Pihak Terkait terhadap KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* adalah **tidak benar**, dengan alasan- alasan sebagai berikut :  
Bahwa untuk dapat menjadi Pemohon dalam Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatakan : "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

NO.	JUMLAH PENDUDUK	AMBANG BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	250.000 Jiwa	2 %
2	250.000 - 500.000 Jiwa	1,5 %
3	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1 %
4	> 1.000.000 Jiwa	0,5 %

Bahwa berdasarkan data BPS KABUPATEN SARMI DALAM ANGKA Tahun 2024 mengenai Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sarmi adalah sebanyak 42.700 (empat puluh dua ribu tujuh ratus) jiwa;

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 42.700 (empat puluh dua ribu tujuh ratus) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus terdapat perbedaan selisih perolehan suara adalah **paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon;

Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 oleh Termohon [**Vide Bukti PT-4 dan Bukti PT-6**], perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DOMINGGUS CATUE, S.K.M., M.Kes dan JUMRIATI, S.H	13.521
2	YANNI, S.H., M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	6.802
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E	1.353
<b>Total Suara Sah</b>		<b>21.676</b>

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Permohonan terdapat perbedaan sebesar **12.168 suara** atau setara dengan **56% suara** dari total suara sah 21.676 suara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara 2 % X 21.676 dari total suara sah yaitu = **433 suara sah**;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon **sebesar 12.168 suara** atau setara dengan **56% suara**, melebihi **433 suara sah atau 2% suara** dari total suara sah 21.676 suara ini, maka **Pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa faktanya Pemohon merupakan pasangan calon yang memperoleh suara terendah dengan perbandingan selisih suara yang sangat berbeda jauh dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon menyadari bahwa kedudukan hukumnya/ *legal standing*nya untuk mengajukan permohonan jika didasari atas selisih perolehan suara, maka Pemohon tidak memenuhi Syarat ambang batas sebagai Pemohon, maka Pemohon MENCoba KEBERUNTUNGAN dengan mencari-cari dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) untuk dijadikan sebagai dalil *legal standing* Pemohon dalam permohonannya. Walaupun dugaan pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon tidak tegas, tidak jelas dan tidak cermat.

Bahwa salah satu indikasi permohonan yang diajukan Pemohon merupakan upaya MENCoba KEBERUNTUNGAN adalah bahwa seluruh rangkaian tahapan Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 berjalan aman, damai, tertib dan lancar. Andaikan saja Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tidak berjalan aman damai, tertib dan lancar serta sarat pelanggaran sudah tentu Pemohon telah menyampaikan berbagai macam laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Pilkada kepada pihak yang berwenang sebelum pemungutan suara dilakukan akan tetapi faktanya setelah membaca permohonan Pemohon dan berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti pemohon (*inzaghe*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada tanggal 16 Januari 2025, ditemukan fakta bahwa pengaduan dan atau laporan terhadap adanya pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 baru dilaporkan Pemohon setelah hari pemungutan suara, dimana berdasarkan hasil pemungutan suara, Pemohon memperoleh suara paling sedikit diantara ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*

untuk menyatakan bahwa PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PEMOHON dengan pertimbangan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait terlampau jauh yaitu sebesar 56% (lima puluh enam persen).

Bahwa kemudian Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda pemberlakuan “ambang batas” dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun secara eksplisit Mahkamah memuat dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 6 Agustus 2018, yaitu :

*Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut, oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.***

Bahwa untuk menunda penerapan ambang batas, Pemohon MENCoba KEBERUNTUNGAN dengan mengutip sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, namun jika ditelaah lebih lanjut, putusan-putusan tersebut tidak dapat disamakan ataupun dibandingkan dengan permohonan Pemohon., perbedaan tersebut sebagai berikut :

- a. Putusan Nomor **14/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 3 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2017 dimana Mahkamah menemukan **adanya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Tolikara berupa pengabaian terhadap Rekomendasi Bawaslu terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik Kabupaten Tolikara.**
- b. Putusan Nomor **42/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 4 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dimana **KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak**

**mengikutsertakan Distrik dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya dengan alasan hilangnya dokumen rekapitulasi.**

- c. Putusan Nomor **50/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 3 April 2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 yaitu **terjadinya *force majeure* pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan adanya sebanyak 7 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi, namun sudah terdapat permohonan sengketa hasil pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya dianggap Mahkamah Konstitusi cacat hukum.**
- d. Putusan Nomor **52/PHP.BUP-XV/2017**, Bertanggal 26 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dimana **KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menindaklanjuti Rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI.**

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, karena **di dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2024 tidak terjadi kejadian-kejadian khusus sebagaimana yang dijelaskan pada putusan-putusan tersebut diatas.** Selain itu dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak secara jelas dan akurat serta tidak disertai alat bukti yang menggambarkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon.**

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), karena:**

#### **1. Dalil Posita Permohonan Pemohon Tidak Cermat**

Bahwa pada halaman 11 huruf b Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon **MENURUT PERHITUNGAN PEMOHON** adalah:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes dan Jumriati, S.H.	0
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802
3	Agus Fetsus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	1.531

Bahwa dari dalil Pemohon tersebut, Pemohon menganulir sendiri suara Pihak Terkait yang telah didapatkan melalui hasil rekapitulasi yang sah dan otentik oleh Termohon mulai dari tingkat PPS, PPD hingga KPUD menjadi 0 (nol).

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak cermat, dibangun atas dasar kebohongan yang nyata serta tidak didasarkan atas bukti-bukti yang otentik.

Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan pencermatan/ pemeriksaan (inzaghe) terhadap bukti-bukti Pemohon pada tanggal 16 Januari 2025 tidak ditemukan satupun bukti otentik berupa hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS, PPD maupun KPUD yang menggambarkan apa yang didalilkan Pemohon.

Bahwa jika benar dan cermat dalil Pemohon tersebut maka patut dipertanyakan kenapa Pemohon tidak menguraikan dengan rinci perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap tingkatan rekapitulasi hasil perolehan suara, kemudian membandingkan data rekapitulasi pada masing-masing tingkatan rekapitulasi suara antara hasil rekapitulasi Pemohon dengan hasil rekapitulasi Termohon sehingga tergambar dengan jelas apa yang didalilkan Pemohon, akan tetapi menurut Pihak Terkait Pemohon tidak dapat menguraikan hal tersebut.

Hal Ini membuktikan bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon merupakan dalil yang yang tidak cermat, didasarkan atas kesimpulan subyektif Pemohon tanpa landasan dan bukti yang otentik.

Selanjutnya ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun dalil permohonan terlihat jelas di dalam posita Pemohon halaman 11 huruf b dan huruf c dimana Pemohon mendalilkan bahwa menurut penghitungan Pemohon perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Pihak Terkait) adalah nol (0) sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.353 suara, Kemudian pada point c

Pemohon mencoba menguraikan penyebab selisih suara yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait tanpa merinci perolehan suara masing-masing paslon di tiap jenjang proses penghitungan/rekapitulasi suara.

Bahwa Seharusnya Pemohon menyandingkan perbedaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap tingkatan rekapitulasi menurut Pemohon dan Termohon, kemudian dijelaskan penggelembungan atau pengurangan suara salah satu paslon, dimana bagaimana dan oleh siapa penggelembungan dan atau pengurangan tersebut dilakukan.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak cermat diatas justru menggambarkan bahwa suara yang diperoleh Pemohon sebagaimana hasil rekapitulasi Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon mencoba mencari-cari dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk dijadikan dasar dalam permohonan Pemohon dengan merujuk pada beberapa yurisprudensi/ Putusan Mahkamah Konsitusi, yang apabila kita cermati pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan perkara yang dirujuk Pemohon, justru didapati Pemohon kembali melakukan ketidak cermatan dalam rujukannya.

Bahwa dari sekian banyak Putusan yang coba didalilkan Pemohon sebagai Legal Standing diatas terdapat beberapa putusan yang justru menggambarkan **KETIDAK CERMATAN PEMOHON DALAM MENYUSUN DALIL PERMOHONANYA**, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor **14/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 3 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2017 dimana Mahkamah menemukan **adanya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Tolikara berupa pengabaian terhadap rekomendasi Bawaslu terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 18 Distrik Kabupaten Tolikara.**
- b. Putusan Nomor **42/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal 4 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017 dimana **KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak**

**mengikutsertakan Distrik dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya dengan alasan hilangnya dokumen rekapitulasi.**

- c. Putusan Nomor **50/PHP.BUP-XV/2017**, bertanggal **3 April 2017** mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 yaitu **terjadinya *force majeure* pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan adanya sebanyak 7 TPS yang belum dilakukan rekapitulasi, namun sudah terdapat permohonan sengketa hasil pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya dianggap Mahkamah Konstitusi cacat hukum.**
- d. Putusan Nomor **52/PHP.BUP-XV/2017**, tertanggal 26 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dimana **KPU Kabupaten kepulauan yapen tidak menindaklanjuti Rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI.**

Bahwa dari uraian PIHAK TERKAIT terhadap pertimbangan Mahkamah dalam keempat putusan di atas, terlihat jelas bahwa dalam keempat pilkada tersebut terjadi pelanggaran yang fundamental sebagai berikut:

- **KPU Kabupaten Tolikara mengabaikan rekomendasi bawaslu.**
- **Terjadinya *force majeure* saat rekapitulasi hasil pada Pilkada Intan jaya.**
- **KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan Distrik dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten.**
- **KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menindaklanjuti Rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI.**

Bahwa maksud Pemohon merujuk putusan-putusan tersebut di atas adalah untuk meminta kepada Mahkamah mengesampingkan atau menunda pemberlakuan ambang batas dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada karena menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran yang fundamental/ krusial yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sarmi Papua Tahun 2024 seperti yang terjadi pada beberapa Pilkada di atas yang diputuskan oleh

Mahkamah Konstitusi, akan tetapi maksud Pemohon tersebut di atas tidak menggambarkan sama sekali dalam dalil-dalil permohonan Pemohon **misalnya**:

- **KPUD mengabaikan rekomendasi Bawaslu.**
- **Terjadinya *force majeure*.**
- **KPUD tidak mengikutsertakan Distrik dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten**

Selanjutnya bahwa terlihat jelas dalam uraian dalil Pemohon bahwa Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara paling rendah dan tidak terjadi pengurangan suara Pemohon dan/ataupun penambahan/Penggelembungan suara pasangan calon lain terutama Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait, dalam setiap tahapan hasil rekapitulasi suara, sehingga jelas bahwa proses rekapitulasi suara Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 pada setiap tingkatannya berjalan dengan aman, damai, lancar dan tertib sehingga Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara paling sedikit MENCoba MENCari KEBERUNTUNGAN di Mahkamah Konstitusi dengan mencari-cari “dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)” sebagai dalil pendukung kedudukan hukum Pemohon demi dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa walaupun Pemohon telah MENCoba KEBERUNTUNGAN dengan dalil adanya dugaan pelanggaran TSM, akan tetapi Pemohon tidak mampu menjelaskan/menguraikan apa kriteria dan kualifikasi sebuah tindakan pelanggaran sehingga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM.

Bahwa sebuah Pelanggaran bisa Disebut **terstruktur** apabila pelanggaran ini dilakukan oleh Aparat Struktural, baik Aparat Pemerintah maupun Aparat Penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual, disebut **sistematis** apabila pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); dan disebut **masif**, apabila dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Sedangkan uraian yang dikemukakan Pemohon terkait dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif sama sekali tidak menggambarkan kualifikasi pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang Terstruktur,

Sistematis dan Masif, artinya pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya bersifat individual, sporadis dan tidak berdampak signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. Sedangkan pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Struktural, baik Aparat Pemerintah maupun Aparat Penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual, direncanakan secara matang (*by design*) dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis. Artinya Pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan Pemohon merupakan pelanggaran yang sifatnya **tidak signifikan mempengaruhi hasil** karena bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon.

## **2. Antara posita permohonan Pemohon saling bertentangan**

Pada halaman 8 (delapan) angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 01) melakukan money politik secara massif dalam lingkup 10 Distrik, 2 Kelurahan dan 92 Kampung, dimana hal tersebut berdampak secara masif terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Paslon 01) secara signifikan.

Dalil Pemohon tersebut di atas bertentangan dengan dalil dalam posita Pemohon pada halaman 12 angka 3 (tiga) dimana sebelumnya pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait (Paslon 01) melakukan money politik di 10 (sepuluh ) distrik yang berarti mencakup 100 % wilayah Kabupaten Sarmi, sedangkan dalam posita halaman 12 angka 3 pokok permohonan, Pemohon justru mendalilkan bahwa paslon nomor urut satu (Pihak Terkait) melakukan money politik di 7 (tujuh) distrik atau mencakup lebih dari 50 % wilayah Kabupaten Sarmi.

Bahwa hal tersebut juga berarti bahwa sebelumnya Pemohon mendalilkan bahwa paslon 01 melakukan money politik di 100% wilayah Kabupaten Sarmi, karena Kabupaten Sarmi terdiri atas 10 Distrik, akan tetapi selanjutnya justru Pemohon mendalilkan bahwa paslon 01 (pihak terkait) melakukan money politik di 7 Distrik, atau mencakup 50% wilayah Kabupaten Sarmi.

Selanjutnya dalil Pemohon tersebut diatas juga bertentangan dengan uraian posita Pemohon terkait jumlah TPS yang terjadi pelanggaran money politik yang dituduhkan, dimana data TPS yang dipaparkan hanya berjumlah 11 (sebelas) TPS, sedangkan dalam Pilkada 2024 Kabupaten Sarmi terdiri atas 113 TPS.

Bahwa dari uraian jumlah TPS yang didalilkan Pemohon tersebut diatas, dalil Pemohon terkait money politik yang berdampak SIGNIFIKAN terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan secara massif dengan sendirinya TERBANTAHKAN.

Bahwa selanjutnya dalil Pemohon terkait **pelanggaran saat pemungutan suara** juga TERBANTAHKAN karena dalam uraian posita Pemohon pada halaman 14, lagi lagi Pemohon menguraikan data TPS yang diduga terjadi pelanggaran saat pemungutan suara, dimana Pemohon hanya menguraikan terkait 10 (sepuluh) TPS yang diduga terjadi pelanggaran, padahal total jumlah TPS pada kabupaten Sarmi pada Pilkada Tahun 2024 berjumlah 113 TPS.

Bahwa keseluruhan jumlah TPS yang diuraikan Pemohon bahwa telah terjadi **Money Politik dan Pelanggaran saat terjadi pemungutan suara** sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) TPS dari keseluruhan jumlah TPS di Kabupaten Sarmi pada tahun 2024 yang berjumlah 113 TPS.

Bahwa seharusnya untuk memenuhi kriteria pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif juga harus SIGNIFIKAN sehingga minimal jumlah TPS yang dipersoalkan dalam dalil permohonan Pemohon paling sedikit 50 hingga 56 TPS dari keseluruhan 113 TPS, akan tetapi jumlah TPS yang didalilkan Pemohon terkait dugaan terjadinya **Money Politik dan Pelanggaran saat Pemungutan suara** secara keseluruhan hanya berjumlah 21 (dua puluh satu) TPS dari total 113 TPS.

Dengan demikian, maka menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan tidak tegas, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. **Petitum Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Saling Bertentangan**

Bahwa Petitum permohonan Pemohon tidak jelas dan saling bertentangan, dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Pada Petitum angka 2 Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menetapkan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Dominggus Catue,S.Km.,M.Kes dan Jumriati S.H.	0
2.	Yanni,S.H.,M.H.,M.Si dan Jemmi Esau Maban	6.802
3.	Agus Festus Moar,S.Pd., Dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353
	Jumlah	8.155

Bahwa dalam uraian tersebut diatas, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengilangkan suara Pasangan Nomor Urut 1/ Pihak Terkait dari 13.521 suara menjadi nihil /nol.

Bahwa apabila Petitum tersebut di atas dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka hasilnya adalah BUKAN PEMOHON YANG MENJADI PASANGAN YANG MERAHAI SUARA TERBANYAK AKAN TETAPI JUSTRU MENGUNTUNGGKAN PASANGAN LAIN YAITU PASANGAN NOMOR URUT 02 ATAS NAMA YANNI,S.H., M.H.,M.Si dan JEMMI ESAU MABAN yang keluar sebagai peraih suara terbanyak dan memenangkan Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024, jika demikian maka patut dipertanyakan esensi dari permohonan yang diajukan Pemohon, apakah untuk kepentingan Pemohon ataukah untuk kepentingan Pasangan lain yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Berdasarkan fakta tersebut, Menurut Pihak Terkait Petitum permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 22 TIDAK JELAS.

- b. Bahwa menurut Pihak Terkait, antara petitum 1 sampai petitum 5 tidak boleh saling bertentangan satu sama lain, sedangkan dalam petitum angka 3 tersebut diatas jika disandingkan dengan petitum angka 4, maka antara kedua petitum tersebut saling bertentangan satu sama lain, dimana pada petitum angka 3, Pemohon meminta suara Pihak Terkait dihilangkan/ dinihilkan, tetapi pada petitum angka 4 pemohon meminta Majelis Hakim memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan nomor urut 01 (Pihak Terkait), sehingga demikian timbul pertanyaan apakah yang

diinginkan Pemohon adalah PENGHILANGAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 ATAUKAH DISKUALIFIKASI TERHADAP PASANGAN NOMOR URUT 01/PIHAK TERKAIT.

- c. Bahwa selain terdapat pertentangan antara Petikum serta ketidakjelasan dalam Petikum yang telah kami uraikan di atas, jika mencermari Petikum alternative Pemohon dimana Pemohon meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Sarmi.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Petikum tersebut BERTENTANGAN dengan apa yang diuraikan Pemohon dalam posita angka 3 halaman 12 sampai angka 11 halaman 18.

Bahwa yang kami maksud Petikum tersebut bertentangan dengan Posita halaman 11 hingga halaman 18 adalah karena di dalam Petikum Pemohon meminta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sarmi, tetapi yang di persoalkan Pemohon dalam posita halaman 11 hingga halaman 18 hanya sejumlah 18-20 TPS dari 113 TPS yang ada di Kabupaten Sarmi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak Jelas (*Obscuur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon sendiri sangat jelas yaitu mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor : 199 tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi

Tahun 2024 (**Bukti PT-4**), akan tetapi dalil-dalil posita dalam pokok permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, Pemohon juga sama sekali tidak menyuguhkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga tidak mengemukakan alasan atau dalil-dalil mengenai selisih Rekapitulasi Hasil Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

4. Bahwa dengan demikian pelaksanaan dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK), tingkat Kabupaten/Kota (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) yang ditandatangani oleh Saksi-saksi dari pasangan calon Nomor Urut 1/ PIHAK TERKAIT, sedangkan Saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, walaupun menghadiri proses penghitungan dan rekapitulasi akan tetapi tidak ikut menandatangani dan juga tidak mengisi form keberatan. Adapun rincian berita acara Rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik adalah sebagai berikut :
  - a. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Sarmi** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-7**];
  - b. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Sarmi Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model D Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-8**];
  - c. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Sarmi Selatan** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-9**];

- d. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Bonggo Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-10**];
  - e. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Bonggo** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-11**];
  - f. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Pantai Timur** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-12**];
  - g. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-13**];
  - h. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Pantai Barat** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-14**];
  - i. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Tor Atas** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-15**];
  - j. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari **Kecamatan Apawer Hulu** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) [**Bukti PT-16**];
5. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) a *quo* sama sekali tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK) dan/atau (Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK).

6. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) tersebut juga dilakukan berdasarkan pada sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana formulir (Model C.Hasil-KWK) yang hasilnya diumumkan oleh PPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian perhitungan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon telah dilakukan sesuai hasil peroleh suara yang sesungguhnya;
7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat PPK dan TPS seluruh distrik secara berjenjang;
8. Bahwa dengan demikian penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DOMINGGUS CATUE, S.K.M., M.Kes dan JUMRIATI, S.H sebagai Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Sarmi tanggal 5 Desember 2024 **[Bukti PT-6]** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024 **[Bukti PT-4]** **adalah sudah benar dan berdasarkan hukum**, dimana pasangan masing-masing calon memperoleh suara sebagai berikut :

NO.	PASANGAN GALON	PEROLEHAN SUARA
1	DOMINGGUS CATUE, S.K.M., M.Kes dan JUMRIATI, S.H	13.521
2	YANNI, S.H., M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN	6.802
3	AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., M.Si dan MUSTAFA ARNOLD MUZAKKAR, S.E	1.353
<b>Total Suara Sah</b>		<b>21.676</b>

9. Bahwa dalam Keterangan ini, Pihak terkait hanya menjawab, merespon dan atau menanggapi dalil Pemohon yang tujukan kepada Pihak Terkait.
10. Bahwa mencermati dalil-dalil Posita dalam Pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 tanpa didukung fakta-fakta hukum.
11. Bahwa andai kata berbagai dugaan pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara maupun pelanggaran pidana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah benar maka kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara dan pelanggaran pidana pemilihan tersebut bukanlah merupakan domain Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan yurisdiksi Bawaslu dan DKPP yang proses penyelesaiannya di atur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 terakhir diubah dengan UU No. 6 tahun 2020 yang diimplementasikan dengan PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan PERBAWASLU Nomor 9 Tahun 2024.

Sehingga apabila benar telah terjadi dugaan pelanggaran yang diuraikan oleh pemohon tersebut diatas, yang coba Pemohon rangkai sebagai bentuk pelanggaran yang Testruktur. Sistematis dan Masif, demi mendukung kedudukan hukum Pemohon dengan meminta Mahkamah mengesampingkan ambang batas sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 maka sudah seharusnya persoalan tersebut telah diajukan kepada lembaga/instansi yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan adanya dugaan-dugaan Pelanggaran tersebut.

Akan tetapi pada kenyataannya, selama proses Pilkada Kabupaten Sarmi berjalan Pemohon tidak pernah melakukan pengaduan/ laporan kepada Bawaslu ataupun DKPP terkait adanya dugaan pelanggaran, padahal dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pertemuan salah satu unsur pimpinan KPU Kabupaten Sarmi di Rumah Makan Yougwa Daerah Kebun Jeruk Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024 atau 2 (dua) hari sebelum pendaftaran Calon Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dimana dalam dalil Pemohon tersebut tidak diuraikan dengan rinci, siapa Oknum Anggota KPU tersebut, dan bertemu dengan siapa dan dalam rangka apa pertemuan tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya diabaikan Majelis.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan money politik, black campaign serta kecurangan pada saat pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonan pada halaman 5 huruf (i), halan 8 huruf (h), halaman 10, halaman 11 huruf (d), dan halaman 19 karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.
13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan yang menyatakan tentang money politik yang diberikan secara langsung oleh Paslon 1 dan Tim Paslon 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.
  - a. Pada point i halaman 12 dalam Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 16 November 2024, pada saat dilakukan Acara Debat Kedua Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang bertempat di Horison Ultima Entrop, pasangan nomor urut 1 melalui Wakilnya H. Jumriati memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada salah satu Tetua Adat pendukung paslon lainya dengan tujuan untuk membuka baju dukunganya dan calon wakil bupati nomor urut satu tersebut memberikan baju kepada Tetua Adat untuk digunakan dengan tujuan mendukung paslon nomor urut 1 (Pihak Terkait).
  - b. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta kejadian yang sebenarnya sebab kronologis kejadian yang sebenarnya adalah pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas saat

setelah selesai pelaksanaan debat, paslon 1 saudara Jumriati saat hendak meninggalkan halaman parkir Hotel masih didalam mobil melihat dan menemukan saudara Korneles Arrie Matadoar yang terkenal sebagai tokoh adat Sarmi yaitu sebagai Ondoafi Sarmi yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan keluar bangunan hotel kemudian untuk menunjukkan rasa hormat saat itu saudara Jumriati menyapa dan berkata *“aduh bapak kenapa duduk disitu, bapak sudah makan”* dan dijawab oleh saudara Korneles Arrie Matadoar bahwa *“belum, bapak belum makan”*, selanjutnya saudara Jumriati menyampaikan lagi bahwa *“yah, kenapa belum makan, bapak ondo pakai baju 02 baru, belum makan ini saya yang dengar sedih sekali, mohon maaf Bapak Ondo, Saya tra bisa kasi-kasi uang karena jangan sampai tong dilapor di Bawaslu”* setelah berkata demikian saudara Jumriati langsung memberikan 1 lembar baju kaos kampanye paslon 01 kepada saudara Korneles Arrie Matadoar dan saudara Jumriati maupun bendahara Paslon 01 an. IRMA RIDWAN tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada saudara Korneles Arrie Matadoar.

- c. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon mendalilkan bahwa Tim Pemenangan Paslon lain (Paslon Nomor Urut 2) telah melaporkan perbuatan money politik yang dilakukan oleh paslon 1 Jumriati dan tim pemenangan paslon 01 kepada Bawaslu sarmi dengan register pelaporan nomor : 040/LP/PB/KAB/33.14/XI.
  - d. Bahwa laporan tersebut menurut informasi yang beredar Bawaslu Kabupaten Sarmi telah dilakukan pembahasan 1 dan pembahasan 2 terhadap laporan tersebut dan telah dilakukan permintaan keterangan Saksi-saksi oleh Bawaslu namun perkara yang dilaporkan bukan merupakan perbuatan money politik dan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke proses hukum lebih lanjut sehingga laporan tersebut dihentikan penangannya.
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 s/d halaman 13 yang pada intinya menuding Pihak Terkait telah melakukan tindakan money politik di tujuh distrik atau lebih dari 50% distrik di Kabupaten Sarmi secara Tersuktur, Sistematis dan Massif melibatkan KPUD mulai dari unsur pimpinan sampai PPS, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena jika Pemohon yakin dengan dalilnya tersebut maka seharusnya Pemohon menguraikan beberapa hal terkait dalil tersebut yaitu:

- a. **Money politik dilakukan di 7 distrik** : terkait hal ini seharusnya Pemohon menguraikan secara rinci data 7 distrik dimaksud, siapa yang membagikan uang, siapa yang menerima, berapa jumlah yang diterima, untuk apa uang tersebut diberikan, dan yang lebih penting adalah memastikan apakah penerima uang tersebut benar-benar mencoblos Pasangan Nomor Urut 1/ Pihak Terkait.
- b. **Dilakukan secara TSM melibatkan KPU mulai dari unsur pimpinan hingga PPS**: terkait hal ini seharusnya juga diuraikan dengan menyebut secara jelas unsur pimpinan KPU yang dimaksud, dan apa perbuatan yang dilakukan oleh unsur pimpinan KPU hingga PPS yang dimaksud oleh Pemohon.

Akan tetapi pada kenyataannya uraian tersebut tidak dapat dijabarkan oleh Pemohon, dan Pemohon hanya menyebutkan secara global, kemudian mengklaimnya sebagai tindakan yang masuk kategori money politik yang dilakukan secara TSM adalah merupakan dalil yang sangat tidak berdasar.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas upaya Pemohon merangkai fakta yang tidak terjadi sebagaimana mestinya lalu kemudian dijadikan seolah-olah rangkaian perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan 1/ Pihak terkait secara TSM untuk dijadikan sebagai dalil untuk meminta Mahkamah Konstitusi MENDISKUALIFIKASI PIHAK TERKAIT, karena dari seluruh rangkaian tuduhan yang didalilkan Pemohon terhadap Pihak Terkait TIDAK TERDAPAT SATUPUN FAKTA YANG MENUNJUKAN BAHWA PIHAK TERKAIT MEMILIKI PERAN DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN YANG MENURUT PEMOHON DIKATEGORIKAN SEBAGAI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF.

15. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada halaman 14 angka 2 dimana Pemohon mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara telah terjadi diskriminasi terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain dalam bentuk **penolakan untuk menjadi saksi, tidak diperlihatkan daftar hadir pemilih, dilarang melakukan dokumentasi, dan tidak diberikan form keberatan dan lain-lain**, penolakan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon tersebut dapat kami uraikan sebagaimana berikut:

- a. Bahwa bahwa adanya beberapa saksi yang mengaku sebagai Saksi Mandat dari Paslon 2 namun setelah dimintai Surat Mandat ternyata surat mandatnya

salah yaitu bukan di tandatangi oleh Paslon 2, melainkan di tandatangi oleh Ketua TIM Pemenangan Paslon 2 [**Bukti PT-17**], sehingga saksi tersebut ditolak oleh Ketua dan Anggota KPPS setempat dan disuruh untuk berada diluar TPS, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, perihal tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya mobilisasi ratusan masyarakat dari Jayapura yang mengaku sebagai saksi-saksi paslon 2 dengan menggunakan bus plat merah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dan juga menggunakan mobil angkutan umum berupa mobil Rental [**Bukti PT-18**].

- b. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon terkait pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara seperti tersebut diatas sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta yang actual, karena pada faktanya saksi Pemohon tidak menandatangani keberatan apapun justru sebaliknya saksi paslon 03/ TERMOHON menandatangani C Hasil Salinan, dengan ikut mendandatangani C hasil Salinan berarti saksi Paslon 03/ Pemohon tidak keberatan dengan proses pemungutan suara maupun hasil perolehan suara.
- c. Bahwa TPS-TPS yang dipersoalkan oleh pemohon dapat kami uraikan sebagai berikut:

**TPS-TPS yang didalilkan terjadi Money Politik/Politik Uang**

No	Distrik	Desa	TPS	Vide Bukti	Keterangan
1	Sarmi	Armo	01	PT-19	Saksi Pemohon tanda tangan C hasil salinan
		Sarmi Kota	04	PT-20	
		Sawar	02	PT-21	
2	Sarmi Timur	Ebram	01	PT-22	
3	Bonggo	SP2 Kampung Bebon Jaya	01	PT-23	<b>Saksi pemohon tidak tanda tangan juga tidak mengisi form keberatan</b>
		SP3 Kampung Tetom Jaya	01	PT-24	
4	Pantai Timur	Betaf	01	PT-25	Saksi Pemohon tanda tangan C hasil salinan
5	Bonggo Timur	Gwinjaya	01	PT-26	Saksi Pemohon tanda tangan C hasil salinan
		Gwinjaya	02	PT-27	
6	Sarmi Selatan	Kasukwe	01	PT-28	Saksi Pemohon tanda tangan C hasil salinan
7	Pantai Timur Bagian Barat	Nengke	01	PT-29	Saksi Pemohon tanda tangan C hasil salinan
<b>Jumlah</b>			<b>11</b>		

**TPS-TPS yang didalilkan terjadi Pelanggaran saat Pemungutan Suara**

No	Distrik	Desa	TPS	Vide Bukti	Keterangan
1	Sarmi	Mararena	04	PT-30	Saksi Pemohon tanda tangan C hasil Salinan
		Sarmi kota	05	PT-31	
			03	PT-32	
			02	PT-33	
2	Pantai Barat	Samorkena	01	PT-34	
3	Sarmi Selatan	Amsira	01	PT-35	
4	Apawer Hulu	Surimania	01	PT-36	
5	Pantai Timur Bagian Barat	Keder Lama	01	PT-37	
6	Pantai Timur	Ansudu dua	01	PT-38	
7	Sarmi Timur	Holmafen	01	PT-39	
Jumlah			<b>10</b>		
TOTAL TPS YANG DIPERSOALKAN PEMOHON ADALAH 21 TPS					

16. Bahwa dari keseluruhan 21 (dua puluh satu) TPS yang dipersoalkan di atas, Saksi Pemohon tidak mendatangi form C hasil Salinan hanya di 2 (dua) tempat yaitu di SP2 Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo dan Kampung Tetom Jaya Distrik Bonggo, sedangkan selebihnya yaitu 19 (sembilan belas) TPS saksi Pemohon tanda tangan form C hasil Salinan.
17. Bahwa dari seluruh jumlah TPS yang ada di Kabupaten Sarmi yaitu sebanyak 113 TPS, saksi paslon 03/ Pemohon hadir dan menandatangani form C hasil salinan sebanyak 68 (enam puluh delapan) TPS termasuk 21 TPS yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, sedangkan 45 (empat puluh) TPS lainnya saksi 03/ Pemohon tidak menandatangani Form C hasil salinan tetapi juga tidak menyampaikan keberatan apapun. Sehingga secara keseluruhan TPS yang ada, Saksi Paslon 3/ Pemohon tidak ada keberatan apapun, berikut ini kami paparkan TPS-TPS di masing-masing kelurahan pada 10 Distrik di Kabupaten Sarmi selain 21 TPS diatas, dimana Saksi Paslon 3/ Pemohon menandatangani form C hasil Salinan:

No	Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ Kampung	TPS	VIDE BUKTI	Keterangan
1.	BONGGO	Anus	1	PT-40	Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN
		Bebon Jaya	2	PT-41	
		Kiren	1	PT-42	
		Kiren	2	PT-43	
		Maweswares	1	PT-44	
		Rotea	1	PT-45	
		Tarontha Srum	2	PT-46	
		Kp. Armopa	1	PT-47	
		JUMLAH	8		
2.	BONGGO TIMUR	Kapitiau	1	PT-48	Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN
		Mawes Mukti	1	PT-49	
		Mawes Mukti	2	PT-50	
		Mawesday	1	PT-51	
		Tamar Sari	1	PT-52	
		JUMLAH	6		
3.	PANTAI TIMUR	Ansudu	1	PT-53	Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN
		Betaf dua	1	PT-54	
		Komra	1	PT-55	
		Sunum	1	PT-56	
		Yamben	1	PT-57	
		Yamben	2	PT-58	
		JUMLAH	6		
4.	PANTAI BARAT	Arbais	1	PT-59	Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN
		Aruswar	1	PT-60	
		Mertewar	1	PT-61	
		Nisro	1	PT-62	
		Niwerawar	1	PT-63	
		Subu	1	PT-64	
		Waim	1	PT-65	
		Wari	1	PT-66	
		Burgena	1	PT-67	
		Webro	1	PT-68	
		JUMLAH	9		
5.	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	Dabe	1	PT-69	Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN
		Finyabor	1	PT-70	
		Finyabor Dua	1	PT-71	
		Nengke	2	PT-72	
		Nengke dua	1	PT-73	
		Tambrawar	1	PT-74	
		Timbron/keder	1	PT-75	
		Wakde	1	PT-76	
		Arare	1	PT-77	
		JUMLAH	8		
		6.	SARMI TIMUR	Binyer	
Bagaisewar Dua	1			PT-79	

		Sewan	1	PT-80	menandatangani Form C HASIL SALINAN
		Tanjung batu	1	PT-81	
		Waskey	1	PT-82	
		JUMLAH	6		
7	SARMI	Tafarewar	1	PT-83	Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN
		Sawar	1	PT- 84	
		Armo	2	PT-85	
		Bagaisewar	1	PT-86	
		Bagaisewar	2	PT-87	
		Lembah Neidam	1	PT-88	
			2	PT-89	
		Liki	3	PT-90	
			1	PT-91	
		Mararena	1	PT-92	
			2	PT-93	
			3	PT-94	
		Sarmo	1	PT-95	
		Sarmi Kota	1	PT-96	
6	PT-97				
JUMLAH	14				
8	SARMI SELATAN	Siaratesa	1	PT-98	Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN
		Munukania	1	PT-99	
		Wapo	2	PT-100	
		JUMLAH	3		
9	TOR TAS	Denander	1	PT-101	Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN
		Safron Tane	1	PT-102	
		Bora Bora	1	PT-103	
		Konderjan	1	PT-104	
		Samanente	1	PT-105	
		Waaf	1	PT-106	
		JUMLAH	6		
10	APAWER HULU	Kwawitania	1	PT-107	Saksi Paslon 03/PEMOHON menandatangani Form C HASIL SALINAN
		Wamariri	1	PT-108	
		JUMLAH	2		
TOTAL C HASIL SALINAN YANG DITANDATANGANI SAKSI PASLON 03/PEMOHON ADALAH 68 TPS					

18. Bahwa sangat tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan pada halaman 19 dan 20 yang menyatakan isu SARA yang dihembuskan kepada salah satu calon Bupati yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, bahwa dalil-dalil tersebut tidak pernah dihembuskan oleh Paslon 1 dan Tim Pemenangan Paslon 1 karena dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Paslon 1 Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes dan Jumriati, S.H telah menetapkan

Visi : ***Bersatu Mewujudkan sarmi lebih maju sejahtera dan berkelanjutan serta*** menetapkan 7 Misi yang salah satunya adalah misi ke 4 yaitu “Memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan bermasyarakat”.

19. Bahwa dari dugaan isu SARA yang diuraikan oleh Pemohon, tidak juga tergambar keterlibatan pasangan nomor urut 1/ Pihak Terkait dalam tindakan tersebut, dimana Pemohon mendalilkan bahwa ada pembuatan spanduk yg bertuliskan penolakan terhadap Paslon Nomor Urut 2 yang menurut Pemohon dilakukan oleh PENDUKUNG PASLON Nomor Urut 1, dalil tersebut sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
20. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon dalam pokok Permohonan Pemohon pada halaman 11 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 karena dalil tersebut dibangun berdasarkan opini subyektif Pemohon karena sesungguhnya Paslon 1 tidak memiliki kewenangan pribadi untuk melibatkan ASN, Kepala-kepala Kampung/desa.
21. Bahwa Calon Bupati Paslon Nomor Urut 01 atas nama Dominggus Catue tidak pernah mengumpulkan dan mengarahkan ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi dan seluruh ASN pada Pemda Kabupaten Sarmi, kemudian yang pada saat setelah penetapan calon saudara Dominggus Catue sudah mengundurkan diri sebagai ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi yang kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai ASN pada tanggal 1 September berdasarkan Keputusan Bupati Sarmi nomor SK. 882.3/P-54/2024, tertanggal 16 agustus 2024 dan tidak pernah terlibat lagi dengan kegiatan Kedinasan [**Bukti PT-109**].
22. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada halaman 20 pokok permohonan yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi sehingga sangat mudah melakukan akses ke Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk merencanakan kecurangan yang akan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Bahwa Dalil tersebut tidaklah rasional, karena calon Wakil Bupati Nomor Urut 1

atas nama Jumriati, S.H. resmi diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/305/Tahun 2024 pada tanggal 12 September 2024 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Periode tahun 2019-2024 [**Bukti PT -110**], sejak itu Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 bukan lagi Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, dengan demikian segala kewenangan yang melekat padanya tidak lagi berlaku sehingga tidak mungkin Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Jumriati, S.H. dapat melakukan hal seperti yang didalilkan Pemohon tersebut.

23. Bahwa terhadap PERMINTAAN DISKUALIFIKASI DAN (PEMUNGUTAN SUARA ULANG) PSU pada halaman 14 angka 9 dan 10, menurut Pihak Terkait dalil tersebut tidak beralasan hukum maupun fakta karena jika merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pilkada maupun Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pilkada, pelanggaran Pilkada yang dapat mendiskualifikasi calon Kepala Daerah (Kepala Kabupaten/Kota, Gubernur atau Bupati/Wali Kota) meliputi: **Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Hukum, Pelanggaran Etik, Pelanggaran Proses.**

Bahwa dari seluruh kategori pelanggaran yang dapat mendiskualifikasi pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, Pasangan 1/ Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan satupun pelanggaran sebagaimana tersebut diatas.

24. Bahwa demikian juga Pihak Terkait menolak dengan tegas permohonan Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Sarmi, karena tidak ada alasan yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, Perlu diketahui bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat dilakukan karena beberapa hal diantaranya:

**a. Alasan Teknis**

1. Kerusakan mesin pemungutan suara (KPU).
2. Kegagalan sistem pemungutan suara elektronik.
3. Keterbatasan infrastruktur (listrik, internet).
4. Kerusakan surat suara atau kotak suara.

**b. Alasan Administratif**

1. Kekurangan atau kesalahan data pemilih.
2. Keterlambatan pengiriman surat suara.
3. Kesalahan penghitungan suara.
4. Kegagalan pengamanan tempat pemungutan suara.

**c. Alasan Hukum**

1. Pelanggaran prosedur pemungutan suara.
2. Penyebaran berita bohong atau fitnah.
3. Intimidasi atau kekerasan terhadap pemilih.
4. Penyuapan atau gratifikasi.

**d. Alasan Kuantitatif**

1. Jumlah suara yang sah kurang dari 50%+1.
2. Selisih suara antara calon terdekat kurang dari 1%.
3. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya melebihi 20%.

**e. Alasan Lainnya**

1. Bencana alam atau keadaan darurat.
2. Kegagalan pengawasan pemungutan suara.
3. Putusan pengadilan yang membatalkan hasil pemungutan suara.

Sedangkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, mulai dari awal hingga akhir, berjalan dengan aman, damai, jujur dan adil, tanpa adanya ancaman, intimidasi maupun pelanggaran lainnya, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

25. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait pada poin di atas Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM :

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadil perkara *a quo*;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
4. Menyatakan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN:


1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **DOMINGGUS CATUE, S.K.M., M.Kes** dan **JUMRIATI, S.H** sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

#### SUBSIDAIR:

Bila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Jakarta, 21 Januari 2025

Hormat Kami  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



ISNAIN YEUBUN, S.H.I., M.H.



IMAM SUTOPO, S.H.